

Analisis Kegagalan Tata Kelola Investasi Asuransi PT Jiwasraya dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Septu Purnomo¹, Salsabilla Luthfi Reviana²

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

*Correspondence: septupurnomo3@gmail.com

Received: 21/12/2025

Accepted: 12/01/2026

Published: 16/01/2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan pada tata kelola investasi asuransi PT Jiwasraya dalam sudut pandang hukum ekonomi. Di mana dalam kasus ini terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan perhatian pada dampak yang timbul akibat ketidakberhasilan pengelolaan investasi asuransi oleh PT Jiwasraya, serta undang-undang dan pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, dengan menerapkan pendekatan kasus (case-approach) serta pendekatan peraturan perundang-undangan (statute-approach). Penelitian ini mengungkap berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT Jiwasraya dalam pengelolaan investasi asuransi, serta peraturan perundang-undangan beserta pasal-pasal yang terkait dengan kasus tersebut.

Kata Kunci: Asuransi Jiwa, Investasi, Hukum Ekonomi.

Abstract

This research seeks to examine the shortcomings in insurance investment governance at PT Jiwasraya from the viewpoint of economic law. The case involves a series of notable irregularities and breaches. As a result, the study centers on uncovering the repercussions stemming from PT Jiwasraya's mismanagement of insurance investments, as well as identifying the relevant laws and provisions associated with the incident. The methodology applied is the Normative Juridical Research Method, employing both a case-approach and a statute-approach.. This research successfully identifies various instances of deviations and misconduct committed by PT Jiwasraya in its insurance investment governance, alongside the applicable statutory regulations and relevant articles concerning the case.

Keywords: Life Insurance, Investment, Economic Law.

PENDAHULUAN

Di era yang semakin berkembang ini, sudah menjadi suatu keniscayaan bagi kebanyakan orang untuk melakukan investasi khususnya di bidang asuransi jiwa. Dengan didorong oleh rasa ingin untuk tetap mempunyai jaminan finansial bagi diri

sendiri maupun keluarga bilamana terjadi suatu hal yang tidak dapat diduga seperti sakit berat, kecelakaan atau bahkan meninggal dunia. Sehingga investasi di bidang asuransi jiwa merupakan suatu pilihan yang baik untuk dilakukan bagi setiap orang.¹ Oleh karena itu negara mendirikan sebuah perusahaan yaitu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN didefinisikan sebagai entitas bisnis yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui kontribusi langsung dari aset negara yang telah dipisahkan.² Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang asuransi jiwa, maka dibentuklah sebuah perusahaan BUMN bernama PT Asuransi Jiwasraya.

Namun, sebuah perusahaan akan beroperasi secara efektif dan memenuhi harapan masyarakat jika pengelolaannya mengikuti prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).³ Prinsip-prinsip ini mencakup transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*), serta kesetaraan dan keadilan (*fairness*).⁴

Dalam praktiknya, PT Jiwasraya justru tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG tersebut, justru melanggarnya dengan berbagai bentuk penyimpangan.⁵ Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah praktik penipuan atau kecurangan dalam pengelolaan rencana tabungan dan investasi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi negara.⁶ Menurut laporan dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, tindak penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap negara di mana angkanya sangat fantastis yaitu senilai Rp 16,81 triliun. Laporan dari hasil pemeriksaan investigatif berkaitan dengan perhitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi yang dipegang oleh PT Jiwasraya (Persero) pada periode 2008 sampai dengan 2018 diserahkan oleh Ketua BPK,

¹ Anisa Nur Putri and Eko Wahyudi, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Bisnis* 6, no. 2 (2021): 134–50.

² A M Undang, "Uu 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Dengan," 2003, 1–26.

³ Diah Permata Sari and Rian Aditya Putra, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada BUMN Sektor Jasa Keuangan," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2021): 201–18.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian," *Ojk.Go.Id*, 2016, 1–53.

⁵ Sinta Lestari and Ilham Ramadhan, "Tata Kelola Perusahaan Dan Risiko Kerugian Negara Pada BUMN," *Jurnal Administrasi Publik Dan Hukum* 9, no. 2 (2022): 165–83.

⁶ Andi Prasetyo, "Analisis Yuridis Kasus Gagal Bayar PT Asuransi Jiwasraya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 3 (2020): 523–45.

Agung Firman Sampurna kepada Jaksa Agung yang bertempat di kantor Kejaksaan Agung RI di tanggal 9 Maret 2020 tepatnya pada pukul 14.00 WIB.⁷

Oleh karena itu, berdasarkan kesimpulan dari pemeriksaan investigatif yang dilakukan BPK, terungkap adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan oleh para pihak yang bersangkutan pada proses perencanaan dan eksekusi pengelolaan investasi saham serta reksa dana yang dilakukan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).⁸

Selain itu, penyimpangan yang dilakukan PT Jiwasraya juga berakibat pada defisit finansial negara di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) senilai Rp16,8 triliun, yang berasal dari investasi saham dan reksa dana di mana diperoleh melalui metode yang bertentangan dengan aturan, dan hingga 31 Desember 2019 masih berada di bawah kepemilikan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).⁹

Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk melakukan suatu analisis secara mendalam terkait kegagalan dalam pengelolaan investasi asuransi PT Jiwasraya, terutama dari perspektif hukum ekonomi.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagai kerangka utama untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap norma-norma, ketentuan, dan asas-asas hukum yang berlaku. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis isu-isu hukum yang muncul dalam tata kelola investasi asuransi dengan menitikberatkan pada regulasi dan pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus PT Jiwasraya. Dalam membedah permasalahan, peneliti menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meninjau ketaatan terhadap UU No. 19/2003 tentang BUMN, UU No. 40/2014 tentang Perasuransian, UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta regulasi terkait tindak pidana korupsi.

⁷ Selvia Vivi Devianti, "Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp16,81 Triliun," *Siaran Pers*, 2020, 57854096, <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun>.

⁸ *Ibid.* Devianti.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muhammad Hidayat, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Industri Asuransi Pasca Kasus Jiwasraya," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 45–62.

Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) guna mengidentifikasi secara detail berbagai bentuk pelanggaran, penyimpangan, dan *misconduct* yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengelolaan investasi. Data yang dikaji dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum sekunder, termasuk laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2008 hingga 2018 mengenai perhitungan kerugian negara serta berbagai literatur akademik dan peraturan OJK (POJK) yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk mengungkap sejauh mana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)—yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta keadilan—telah dilanggar dalam praktik pengelolaan dana investasi tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegagalan dalam pengelolaan investasi di PT Jiwasraya berasal dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).¹¹ Prinsip GCG, yang seharusnya berfungsi sebagai panduan pokok dalam operasional perusahaan, tidak diterapkan dengan konsisten, sehingga menciptakan peluang bagi munculnya penyimpangan dan praktik penipuan.¹²

Dalam konteks ini, PT Jiwasraya telah melakukan pelanggaran yang, jika dilihat dari sudut regulasi, bertentangan dengan Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN karena tidak menjalankan tugas sesuai prinsip GCG. Selain itu, perusahaan tersebut juga melanggar Undang-Undang No. 40/2014 tentang perasuransian, yang mengatur manajemen risiko, kesehatan finansial perusahaan, tanggung jawab direksi dan komisaris, serta kewajiban investasi yang hati-hati.¹³ Lebih lanjut, hal ini juga tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengatur fungsi pengawasan sektor keuangan, wewenang untuk penegakan kepatuhan (*supervisory enforcement*), dan peraturan OJK (POJK) terkait investasi asuransi, di mana beberapa aspek dilanggar, seperti

¹¹ Sari and Putra, "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada BUMN Sektor Jasa Keuangan."

¹² Ridho Fauzan, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Investasi Perusahaan Asuransi," *Jurnal Hukum Bisnis* 4, no. 3 (2020): 211–29.

¹³ *Ibid.*

batasan penempatan investasi (POJK No. 71/POJK.05/2016) serta tata kelola perusahaan (POJK 73/POJK.05/2016).

Penyimpangan yang terjadi mencakup manipulasi data, pengelolaan investasi yang kurang transparan, dan penggelapan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi nasabah serta negara. Akibatnya, kerugian negara mencapai Rp16,81 triliun, yang mencerminkan dampak signifikan dari ketidakpatuhan terhadap peraturan dan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum serius, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001).

Pelanggaran prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh PT Jiwasraya secara spesifik mencakup pengabaian terhadap lima pilar utama, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta kesetaraan dan keadilan. Tanpa implementasi prinsip-prinsip tersebut, operasional perusahaan menjadi rentan terhadap praktik penipuan atau kecurangan, terutama dalam pengelolaan rencana tabungan dan investasi yang seharusnya bersifat hati-hati. Ketiadaan transparansi memungkinkan manajemen melakukan manipulasi data keuangan sehingga kondisi perusahaan terlihat sehat di permukaan, padahal sedang mengalami krisis likuiditas yang parah akibat gagal bayar. Hal ini membuktikan bahwa GCG bukan sekadar formalitas administratif, melainkan benteng hukum ekonomi yang wajib dipertahankan untuk melindungi kepentingan nasabah.

Berdasarkan laporan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), angka kerugian negara yang ditimbulkan oleh kegagalan tata kelola ini mencapai jumlah yang sangat fantastis, yakni sebesar Rp16,81 triliun. Kerugian tersebut bersumber dari pengelolaan keuangan dan dana investasi pada periode 2008 hingga 2018 yang dilakukan melalui metode yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, menegaskan bahwa kerugian tersebut merupakan hasil dari penyimpangan yang sistematis dalam perencanaan dan eksekusi investasi saham serta reksa dana. Fakta ini menunjukkan adanya dampak defisit finansial negara yang nyata dan masif akibat kelalaian dalam manajemen risiko investasi asuransi BUMN.

Penyimpangan dalam perencanaan investasi saham dan reksa dana menjadi faktor krusial dalam jatuhnya performa finansial PT Jiwasraya. Pengelolaan dana

nasabah dilakukan tanpa pertimbangan matang terhadap batasan penempatan investasi sebagaimana yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pelanggaran terhadap batasan investasi ini mencerminkan pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) yang seharusnya menjadi dasar dalam industri asuransi jiwa guna menjaga kesehatan finansial perusahaan. Tanpa mekanisme *check and balance* yang memadai dalam keputusan investasi, perusahaan terjebak dalam penempatan aset berisiko tinggi yang pada akhirnya merusak ekosistem investasi perusahaan secara keseluruhan.¹⁴

Secara yuridis, tindakan manajemen PT Jiwasraya tidak hanya melanggar prinsip GCG, tetapi juga secara terang-terangan bertentangan dengan UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sebagai entitas yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, PT Jiwasraya memiliki tanggung jawab ekstra untuk menjaga integritas modal tersebut demi pelayanan publik di bidang asuransi. Ketidakpatuhan terhadap UU OJK dan regulasi turunannya, seperti POJK No. 71/POJK.05/2016 dan POJK No. 73/POJK.05/2016, menunjukkan adanya pelemahan fungsi pengawasan internal dan kepatuhan sektoral. Akibatnya, kewenangan *supervisory enforcement* yang dimiliki OJK menjadi terhambat oleh praktik-praktik manipulatif yang dilakukan secara internal.

Praktik manipulasi data dan penggelapan dana yang ditemukan dalam kasus ini termasuk ke dalam kategori pelanggaran hukum serius yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Keterlibatan berbagai pihak dalam mengeksekusi metode investasi yang melawan hukum membuktikan adanya kolusi yang merusak struktur ekonomi perusahaan. Laporan pemeriksaan investigatif mengungkapkan bahwa hingga akhir Desember 2019, banyak aset investasi bermasalah masih berada di bawah kepemilikan PT Jiwasraya, yang semakin memperburuk potensi pemulihan dana negara. Hal ini menekankan bahwa kegagalan tata kelola investasi asuransi seringkali berkelindan dengan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara secara langsung.¹⁵

¹⁴ Uli Kurniati Siregar, Ade. 2024. "Penerapan Jaminan Fidusia Dalam Pinjaman Online". *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2 (1):54-71. <https://doi.org/10.70308/adagium.v2i1.36>.

¹⁵ Jayadiningrat, A., Octaviano, B. W., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2024). Analisis hukum mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam kasus tindak pidana oleh PT Asuransi Jiwasraya. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 80-92.

Dampak dari kegagalan ini tidak hanya dirasakan oleh negara melalui defisit finansial, tetapi juga secara langsung oleh masyarakat yang mengharapkan jaminan finansial di masa depan. Investasi di bidang asuransi jiwa dilakukan nasabah sebagai langkah preventif terhadap risiko yang tidak terduga, namun ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola dana tersebut justru menciptakan ketidakpastian baru bagi mereka.¹⁶ Hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi asuransi BUMN menjadi konsekuensi sosial yang merugikan bagi stabilitas industri jasa keuangan nasional. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pengelolaan dana investasi asuransi jiwa harus menjadi standar hukum ekonomi yang ditegakkan tanpa kompromi.

Sebagai langkah preventif di masa depan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyimpangan dalam pengelolaan investasi BUMN menjadi sebuah kewajiban mutlak dalam perspektif hukum ekonomi. Pengawasan yang lebih intensif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta penerapan prinsip GCG yang konsisten harus didorong untuk menutup celah terjadinya praktik penipuan serupa di kemudian hari. Tata kelola yang transparan dan patuh terhadap regulasi merupakan kunci utama untuk melindungi dana nasabah sekaligus menjaga martabat perusahaan asuransi milik negara. Keberhasilan pemulihan ekosistem keuangan Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana integritas dan akuntabilitas ditegakkan di seluruh tingkatan operasional perusahaan.¹⁷

Dari perspektif hukum, penelitian ini menekankan bahwa ketidakpatuhan terhadap norma dan ketentuan hukum dalam pengelolaan investasi merupakan penyebab utama kegagalan tersebut.¹⁸ Oleh karena itu, penerapan hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih intensif sangat penting untuk menghindari insiden serupa di kemudian hari. Secara keseluruhan, kasus PT Jiwasraya memberikan pelajaran berharga bahwa pengelolaan perusahaan yang baik dan

¹⁶ Ananta, D. A., Samudra, R. K. P., & Utami, R. S. (2026). PT Asuransi Jiwasraya Sebagai Pelaku Kejahatan Korporasi Terhadap Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(1), 206-211.

¹⁷ Fadhila, D. S., Firdausi, R. R. K., Melati, C. A., Sholekhah, A., Toyiba, S. N., & Artama, M. N. F. (2025). Perlindungan konsumen dalam kasus gagal bayar polis asuransi jiwa: Analisis regulasi dan peran OJK. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(3), 254-264.

¹⁸ Lestari Rahmawati, "Hukum Ekonomi Dan Kegagalan Tata Kelola Perusahaan Negara," *Jurnal RechtsVinding* 13, no. 1 (2024): 89-108.

transparan harus dijadikan prioritas utama dalam menangani dana nasabah dan investasi perusahaan, sehingga kerugian besar seperti ini tidak kembali terjadi.

PENUTUP

Kegagalan dalam pengelolaan investasi di PT Jiwasraya berasal dari pelanggaran terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG), termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Penyimpangan yang terjadi mencakup manipulasi data, pengelolaan investasi yang kurang transparan, serta penggelapan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi nasabah dan negara, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16,81 triliun. Hasil analisis mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip GCG menciptakan celah bagi munculnya praktik penipuan dan penyimpangan dalam penanganan dana investasi, yang akhirnya mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Selain itu, laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam tahap perencanaan dan eksekusi investasi yang berbentuk saham serta reksa dana di PT Jiwasraya. Penyelewengan ini dilakukan oleh para pihak yang turut serta dan berkontribusi pada kerugian finansial negara dengan angka Rp16,8 triliun, di mana masih berada dalam penguasaan perusahaan hingga 31 Desember 2019. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, serta pentingnya tata kelola perusahaan yang transparan dan patuh aturan agar kerugian besar seperti ini tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, D. A., Samudra, R. K. P., & Utami, R. S. (2026). PT Asuransi Jiwasraya Sebagai Pelaku Kejahatan Korporasi Terhadap Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(1), 206-211.
- Devianti, Selvia Vivi. "Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp16,81 Triliun." *Siaran Pers*, 2020, 57854096. <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun>.
- Fadhila, D. S., Firdausi, R. R. K., Melati, C. A., Sholekhah, A., Toyiba, S. N., & Artama, M. N. F. (2025). Perlindungan konsumen dalam kasus gagal bayar polis asuransi jiwasraya: Analisis regulasi dan peran OJK. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(3), 254-264.
- Fauzan, Ridho. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Investasi Perusahaan Asuransi." *Jurnal Hukum Bisnis* 4, no. 3 (2020): 211-29.

- Hidayat, Muhammad. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Industri Asuransi Pasca Kasus Jiwasraya." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 45–62.
- Jayadiningrat, Arya, et al. "Analisis hukum mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam kasus tindak pidana oleh PT Asuransi Jiwasraya." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2.2 (2024): 80-92.
- Lestari, Sinta, and Ilham Ramadhan. "Tata Kelola Perusahaan Dan Risiko Kerugian Negara Pada BUMN." *Jurnal Administrasi Publik Dan Hukum* 9, no. 2 (2022): 165–83.
- Njatrijani, R., Sutrisno, P. A., & Primastito, C. A. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawas terhadap fenomena gagal bayar polis asuransi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 149-168.
- Nurvita, T. (2020). Fraud ditinjau dari falsafah sains dan etika bisnis kasus mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(1), 30-41.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian." *Ojk.Go.Id*, 2016, 1–53.
- Prasetyo, Andi. "Analisis Yuridis Kasus Gagal Bayar PT Asuransi Jiwasraya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 3 (2020): 523–45.
- Putri, Anisa Nur, and Eko Wahyudi. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Bisnis* 6, no. 2 (2021): 134–50.
- Qhotimah, F. N., Enola, C., Salmah, S., & Agha, R. Z. (2025). Peran Audit dalam Menganalisis Kasus Penyimpangan Investasi: Studi pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Taspen. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 218-228.
- Rahmawati, Lestari. "Hukum Ekonomi Dan Kegagalan Tata Kelola Perusahaan Negara." *Jurnal RechtsVinding* 13, no. 1 (2024): 89–108.
- Sari, Diah Permata, and Rian Aditya Putra. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada BUMN Sektor Jasa Keuangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2021): 201–18.
- Uli Kurniati Siregar, Ade. 2024. "Penerapan Jaminan Fidusia Dalam Pinjaman Online". *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2 (1):54-71. <https://doi.org/10.70308/adagium.v2i1.36>.
- Undang, A M. "Uu 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Dengan," 2003, 1–26.